

Analisis Perbandingan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Masa PSBB dengan PPKM Wilayah JABODETABEK

Dinar Riftiasari

Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika

Email : riftiasaridinar@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi di seluruh dunia termasuk seluruh wilayah Indonesia antara lain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK). Dalam menekan penyebaran Covid-19, pemerintah setempat memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (LSSR) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (CARE) yang berdampak pada terbatasnya ruang gerak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan pada saat penerapan LSSR dan CARE. Data yang digunakan adalah data sekunder periode LSSR dan CARE tahun 2020-2021. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan analisis data uji T sampel berpasangan dan kontribusi. Hasil uji T sampel berpasangan nilai sig (2-tailed) pajak hotel 0,222, pajak restoran 0,193, dan pajak hiburan 0,321 dimana nilai sig >0,05 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan pada saat LSSR dan CARE dilaksanakan di wilayah JABODETABEK, sedangkan kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai di bawah 10% sehingga kriteria kontribusi dinilai sangat rendah.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan

Abstract

The Covid-19 pandemic has an impact on social and economic activities throughout the world including all regions of Indonesia including Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (JABODETABEK). In suppressing the spread of Covid-19, the local government imposed a policy of Large Scale Social Restrictions (LSSR) to Community Activities Restrictions Enforcement (CARE) resulting in limited community movement. This study aims to see whether there are differences in hotel taxes, restaurant taxes, and entertainment taxes when LSSR and CARE are implemented. The data used is secondary data for the LSSR and CARE periods in 2020-2021. This research method is quantitative with data analysis of paired samples T-test and contributions. The results of the paired samples T-test sig value (2-tailed) hotel tax 0.222, restaurant tax 0.193, and entertainment tax 0.321 where sig value >0.05 show that there is no difference in hotel taxes, restaurant taxes and entertainment taxes when LSSR and CARE are implemented in JABODETABEK area, while the contribution of hotel taxes, restaurant taxes and entertainment taxes to Original Local Government Revenue has a value below 10% so that the contribution criteria is considered very low.

Keywords: Hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax.

PENDAHULUAN

Pada saat terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 atau yang dikenal dengan Covid-19 memberikan dampak baik di bidang sosial maupun ekonomi seluruh dunia, hal tersebut juga dirasakan oleh Indonesia. Dalam menghentikan penyebaran Covid-19 yang lebih luas maka pemerintah membatasi ruang gerak masyarakat diseluruh wilayah Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan peraturan *lockdown* (Fadilla & Wafiroh, 2022). Termasuk wilayah Jakarta maupun wilayah kota di sekitar Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi atau yang dikenal dengan JABODETABEK. Bentuk kebijakan *lockdown* yang diberlakukan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat memutus dan menekan penyebaran Covid-19.

Dampak pandemi Covid-19 dalam bidang ekonomi dirasakan pemerintah pusat maupun daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang dari pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah dimana pemerintah daerah mempunyai hak penuh dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya. Sumber pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran salah satunya diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Arifiyanti & Ardiyanto, 2022).

Salah satu sumber penting dalam PAD adalah pajak daerah yang berasal dari kemampuan daerah itu sendiri (Syamsul et al., 2022) dimana saat pandemi Covid-19 diberlakukannya kebijakan PSBB dan PPKM membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal dalam upaya pemulihan ekonomi. Kebijakan fiskal yang dikeluarkan seperti adanya realisasi anggaran dan pemberian insentif pajak bagi yang terkena dampak Covid-19 (Nabila & Jannah, 2022)

Pajak daerah adalah pajak yang diperoleh sebagai sumber pemasukan kas bagi daerah yang digunakan untuk pengeluaran dan pembangunan daerah diatur dalam UU No 18 Tahun 1997 kemudian diganti dengan UU No 34 Tahun 2000 dan mengalami perubahan menjadi UU No 28 Tahun 2009 (Sari & Siringoringo, 2021)

Pajak daerah seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali wilayah JABODETABEK memiliki imbas langsung saat diterapkannya kebijakan PSBB dan PPKM salah satunya seperti pajak hotel, restoran dan hiburan akibat adanya pembatasan ruang gerak bagi masyarakat. Pada saat diterapkan kebijakan PSBB tempat wisata ditutup sehingga pengunjung hotel mengalami penurunan drastis, restoran tidak melayani makan ditempat dan tempat hiburan berhenti beroperasi bertujuan untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Pada saat kebijakan PPKM mulai diterapkan hidup *New Normal* berdampingan dengan Covid-19 tempat wisata mulai dibuka kembali tetapi pengunjung masih dibatasi sehingga hotel mulai terisi walaupun jumlah pengunjung masih belum normal, restoran juga sudah diperbolehkan makan ditempat meskipun masih ada pembatasan pengunjung begitu juga dengan tempat hiburan yang mulai beroperasi.

Pelaksanaan kebijakan PSBB dan PPKM membuat pemerintah daerah mengeluarkan peraturan yang bertujuan meringankan beban wajib pajak dalam pembayaran pajak seperti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah Jakarta dengan memberikan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah (*Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2020*), begitu juga pemerintah daerah kota Bogor memberikan stimulus atau keringanan dalam penetapan pembayaran pajak bagi wajib pajak yang mengalami penurunan omset pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir (*Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2020*), pemerintah daerah kota Depok juga memberikan penundaan pembayaran pajak dan penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir (*Peraturan Wali Kota Depok Nomor 24 Tahun 2020*)

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai penerimaan pajak daerah terhadap PAD pada saat sebelum terjadinya pandemi dengan saat terjadinya pandemi Covid-19 seperti penelitian

Sari & Siringoringo (2021), Fadilla & Wafiroh (2022), Syamsul *et al* (2022), Arifiyanti & Ardiyanto (2022), Nabila & Jannah (2022). Berbeda dengan penelitian sebelumnya pada penelitian ini penulis meneliti perbedaan penerimaan pajak daerah serta kontribusinya terhadap PAD saat terjadinya pandemi Covid-19 diberlakukan kebijakan PSBB tahun 2020 dengan saat memasuki *new normal* diberlakukan kebijakan PPKM tahun 2021 khususnya wilayah JABODETABEK, sehingga diharapkan dapat terlihat apakah PAD dari penerimaan pajak daerah sudah mulai membaik atau tidak seperti saat sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak hotel masa PSBB dan PPKM wilayah JABODETABEK?
2. Apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak restoran masa PSBB dan PPKM wilayah JABODETABEK?
3. Apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak hiburan masa PSBB dan PPKM wilayah JABODETABEK?

Landasan Teori Dan Pengembangan Hipotesis

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022*) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah sesuai dengan peraturan UU.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisahkan dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah UU No 32 Tahun 2004 dalam (Wulandari & Iryanie, 2018).

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi dari orang pribadi atau badan kepada daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan UU yang mana tidak memperoleh imbalan langsung dan digunakan oleh daerah bagi kemakmuran rakyat, terdiri dari pajak provinsi PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan opsen pajak MBLB, sedangkan pajak kabupaten/kota PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022*).

Pajak Hotel

Berdasarkan (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022*) Jasa perhotelan merupakan jasa yang menyediakan akomodasi yang dilengkapi dengan jasa lain seperti pelayanan makan dan minuman, hiburan atau fasilitas lainnya.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel yang dikenakan sebagai objek pajak hotel seperti fasilitas penginapan, pelayanan penunjang, olahraga dan hiburan untuk tamu hotel dan sewa ruangan untuk kegiatan acara dengan tarif pajak hotel paling tinggi sebesar 10% sesuai ketentuan masing-masing daerah kabupaten/kota (Kamaroellah, 2021).

Pajak Restoran

Restoran adalah memungut bayaran untuk menyediakan pelayanan makan dan minum (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022*). Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang diberikan pihak restoran (*Peraturan Wali Kota Depok Nomor 24 Tahun 2020*).

Orang Pribadi/Badan yang membeli makan/minum dari restoran merupakan subjek pajak restoran sedangkan yang mengusahakan restoran disebut wajib pajak restoran dengan syarat pendapatan lebih dari Rp 200.000.000 per tahun untuk wilayah DKI Jakarta termasuk objek PB1. Pemda menetapkan tarif pajak restoran sebesar 10% paling tinggi dimana setiap daerah bisa memiliki ketentuan yang berbeda (Agustini et al., 2022).

Pajak Hiburan

Jasa kesenian/hiburan adalah penyelenggaraan jasa yang dapat dinikmati untuk tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi dan keramaian (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022*) sedangkan pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan (*Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 62 Tahun 2020*).

Pengecualiaan yang tidak dikenakan pajak hiburan seperti hiburan dalam acara pernikahan, acara adat dan keagamaan, besarnya tarif pajak hiburan paling tinggi 35% berdasarkan ketetapan daerah kota/kabupaten masing-masing (Kamaroellah, 2021).

HIPOTESIS

H1: Terdapat perbedaan penerimaan pajak hotel masa PSBB dengan PPKM wilayah JABODETABEK


Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Siringoringo (2021), Nabila & Jannah (2022), Syamsul *et al* (2022), Arifiyanti & Ardiyanto (2022) menunjukkan terdapat perbedaan penerimaan pajak hotel sebelum dan selama pandemi Covid-19, tetapi kontribusi pajak hotel di masa *new normal* masuk dalam kategori sangat kurang hasil penelitian Fadilla & Wafiroh (2022).

H2: Terdapat perbedaan penerimaan pajak restoran masa PSBB dengan PPKM wilayah JABODETABEK

Terdapat perbedaan penerimaan pajak restoran sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19 hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian Sari & Siringoringo (2021), Nabila & Jannah (2022), Syamsul *et al* (2022), Arifiyanti & Ardiyanto (2022), namun Fadilla & Wafiroh (2022) pada saat *new normal* kontribusi pajak restoran mengalami kenaikan meskipun kategori sangat kurang.

H3: Terdapat perbedaan penerimaan pajak hiburan masa PSBB dengan PPKM wilayah JABODETABEK

Temuan penelitian Sari & Siringoringo (2021), Nabila & Jannah (2022), Syamsul *et al* (2022), Arifiyanti & Ardiyanto (2022) adanya perbedaan penerimaan pajak hiburan pada sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

METODE

Penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, data yang digunakan merupakan data sekunder Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan periode berlakunya kebijakan masa PSBB dan PPKM yaitu tahun 2020 dan 2021. Populasi dalam penelitian ini

adalah 5 wilayah yaitu Jakarta Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dan sampel menggunakan teknik sampel jenuh sehingga seluruh populasi dijadikan penelitian yakni 5 wilayah JABODETABEK. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

Uji Paired Samples T-test

Uji yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam grup sampel tunggal (Muhid, 2019). Uji paired sample T dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dan tingkat kepercayaan 95% sehingga apabila nilai signifikansi kurang dari 5% atau 0,05 maka terdapat perbandingan (Nabila & Jannah, 2022).

Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) wilayah JABODETABEK.

$$\text{Kontribusi} = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan:

x = Realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan

y = Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 1 Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0%-10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Sedang
30%-40%	Cukup Baik
40%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Kemendagri No 690.900.327 dalam (Arifiyanti & Ardiyanto, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Paired T-Test atau Uji Beda T

Hasil Uji T-Paired Samples Correlation

Melihat hubungan saat diberlakukannya PSBB dan PPKM terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2 Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Penerimaan Pajak Hotel PSBB & Penerimaan Pajak Hotel PPKM	5	1.000	.000
Penerimaan Pajak Restoran PSBB & Penerimaan Pajak Restoran PPKM	5	1.000	.000
Penerimaan Pajak Hiburan PSBB & Penerimaan Pajak Hiburan PPKM	5	.991	.001

Sumber: Data diolah SPSS, 2022

Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa nilai correlation pajak hotel 1,000 dan nilai sig 0,000, pajak restoran nilai correlation 1,000 dan nilai sig 0,000, pajak hiburan nilai correlation 0,991 dan nilai sig 0,001 sehingga jika dilihat bahwa sig <0,05 maka ada hubungan antara penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan saat PSBB dan saat diberlakukannya PPKM.

Hasil Uji *Paired Samples T-Test*

Tabel 3 Uji *Paired Samples t-Test*

Kelompok data	t	df	Sig. (2-tailed)
Penerimaan Pajak Hotel PSBB - Penerimaan Pajak Hotel PPKM	-1.445	4	0.222
Penerimaan Pajak Restoran PSBB - Penerimaan Pajak Restoran PPKM	-1.563	4	0.193
Penerimaan Pajak Hiburan PSBB - Penerimaan Pajak Hiburan PPKM	1.132	4	0.321

Sumber: Data Diolah

Dari tabel 3 dapat diketahui nilai sig (2-tailed) pajak hotel 0,222, pajak restoran 0,193 dan pajak hiburan 0,321 dimana nilai $\text{sig} > 0,05$ yang berarti bahwa pajak hotel, restoran dan hiburan tidak memiliki perbedaan saat diberlakukan PSBB dan PPKM di wilayah JABODETABEK. Kebijakan pemerintah saat pandemi Covid-19 memberlakukan PSBB dan PPKM dalam pembatasan ruang gerak masyarakat tidak membuat dampak perubahan yang besar dalam pajak daerah seperti pajak hotel, restoran dan hiburan meskipun saat pemberlakuan kebijakan PPKM aktivitas sudah dibuka tetapi belum sepenuhnya normal karena masih adanya pembatasan jumlah pengunjung. Hal itu menyebabkan penurunan omset wajib pajak sehingga banyak wajib pajak yang tidak mampu memenuhi kewajiban untuk membayar pajak meskipun pemerintah daerah sudah mengeluarkan peraturan untuk meringankan kewajiban wajib pajak agar penerimaan pajak daerah dapat meningkat seperti sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Hasil Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi Pajak Hotel

Tabel 4 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Wilayah JABODETABEK

Nama Kota	Kontribusi Pajak Hotel		Keterangan
	PSBB	PPKM	
Jakarta	2,01%	2,09%	Sangat Kurang
Bogor	5,69%	6,75%	Sangat Kurang
Depok	0,77%	0,61%	Sangat Kurang
Tangerang	1,78%	2,25%	Sangat Kurang
Bekasi	1,19%	1,15%	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel pada masa PSBB dan PPKM untuk wilayah JABODETABEK memiliki nilai dibawah 10% yang berarti bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD termasuk dalam kategori sangat kurang. Ketika pandemi Covid-19 saat diberlakukan PSBB terdapat peraturan penutupan tempat wisata sehingga tingkat hunian hotel mengalami penurunan baik dari tingkat penghunian kamar maupun lamanya tamu menginap dan saat pemberlakuan PPKM tempat wisata sudah dibuka akan tetapi peningkatan pengunjung belum sepenuhnya normal akibat adanya kebijakan pembatasan jumlah pengunjung sehingga banyak hotel yang terkena imbas tutup.

Analisis Kontribusi Pajak Restoran

Tabel 5 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD wilayah JABODETABEK

Nama Kota	Kontribusi Pajak Restoran		Keterangan
	PSBB	PPKM	
Jakarta	5,17%	5,19%	Sangat Kurang
Bogor	11,15%	11,11%	Kurang
Depok	11,79%	10,87%	Kurang
Tangerang	8,88%	8,19%	Sangat Kurang
Bekasi	11,11%	10,57%	Kurang

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran pada masa PSBB dan PPKM kota Jakarta dan Tangerang masuk dalam kategori sangat kurang dimana nilai dibawah 10% sedangkan kota lainnya seperti Bogor, Depok dan Bekasi masuk kategori kurang dengan nilai dibawah 20%. Pemberlakuan kebijakan PSBB restoran tidak melayani makan ditempat sehingga pengunjung hanya bisa memesan makanan untuk dibawa pulang atau melalui aplikasi online dan ketika PPKM diberlakukan restoran sudah dapat melayani makan ditempat namun masih ada pembatasan jumlah pengunjung.

Analisis Kontribusi Pajak Hiburan

Tabel 6 Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD wilayah JABODETABEK

Nama Kota	Kontribusi Pajak Hiburan		Keterangan
	PSBB	PPKM	
Jakarta	0,59%	0,21%	Sangat Kurang
Bogor	1,25%	1,46%	Sangat Kurang
Depok	0,81%	0,36%	Sangat Kurang
Tangerang	0,40%	0,08%	Sangat Kurang
Bekasi	1,20%	0,59%	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 6 diatas terlihat kontribusi pajak hiburan wilayah JABODETABEK pada masa PSBB dan PPKM berada pada kategori sangat kurang dengan nilai dibawah 10%. Hal ini disebabkan pada saat PSBB banyak tempat hiburan yang dilarang beroperasi untuk menekan laju Covid-19 dan beralih diadakannya hiburan virtual sedangkan saat PPKM tempat hiburan sudah mulai dibuka akan tetapi jumlah pengunjung masih dibatasi sampai dengan 50% dari kapasitas total pengunjung untuk menghindari terjadinya kerumunan pada tempat hiburan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan penerimaan pajak hotel masa PSBB dan PPKM wilayah JABODETABEK. Kemudian tidak terdapat perbedaan penerimaan pajak restoran masa PSBB dan PPKM wilayah JABODETABEK. Serta tidak terdapat perbedaan penerimaan pajak hiburan masa PSBB dan PPKM wilayah JABODETABEK.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, S., Indradi, D., Darma, S. setia, & Irawati, W. (2022). *Mengenal Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) Lebih Dalam* (Maharani Dewi (Ed.); Pertama). Cipta Media Nusantara (CMN).
- Arifiyanti, A., & Ardiyanto, M. D. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1), 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/33060/26421>
- Fadilla, H. N., & Wafiroh, N. L. (2022). Perbandingan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Masa Pandemi Covid-19 Dan New Normal. *IQTISHADUNA Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11(1), 78–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i1.590>
- Kamaroellah, R. A. (2021). *Pajak Dan Retribusi Daerah (Konsep Dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Meninjau Peraturan Daerah)* (A. Rofiq (Ed.); Pertama). CV Jakad Media Publishing.
- Muhid, A. (2019). *Analisis Statistik 5 Langkah Praktis Analisis Statistik Dengan SPSS for Windows* (D. N. Hidayat (Ed.); Kedua). Zifatama Jawa.
- Nabila, N., & Jannah, L. (2022). Analisis Kontribusi Dan Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebelum Dan Selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi (JURRIE)*, 1(1), 121–135. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrie.v1i2.400>
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Selama Status Darurat Bencana Covid-19.* (n.d.).
- Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pembayaran Pajak Terutang Untuk Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Dan Pajak Parkir Sebagai Dampak Status Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bogor.* (n.d.).
- Peraturan Wali Kota Depok Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Daerah Berupa Penundaan Pembayaran Dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Dalam Masa Penanganan Pandemic COrona Virus Disease 201.* (n.d.).
- Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah Dan Pajak Reklame.* (n.d.).
- Sari, A. N., & Siringoringo, W. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bekasi. *Jurnak Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1855–1868. <https://doi.org/https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.630>
- Syamsul, Nurlailah, & Nurhadi. (2022). Krisis Pandemi Covid-19: Dampaknya Pada Pendapatan Daerah Dari Sektor Perpajakan Dan Retribusi. *Keunis*, 10(2), 1. <https://doi.org/10.32497/keunis.10i2.3293>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.* (n.d.).
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* (Pertama). Deepublish.